



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FOUNDATION FOR INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS REPORTING
STANDARDS
(FIHRRST)**

NOMOR: 008/NKBKH/VII/2015

NOMOR: 05/0715/MD

**TENTANG KERJASAMA UNTUK MEMPROMOSIKAN PEMENUHAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Lima Belas, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Nur Kholis**, selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang beralamat di Jl. Latuharhari No.4 B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**", dan

- II. **Marzuki Darusman**, selaku Pendiri dan Ketua Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) yang beralamat Indonesia di Marccus Building, Majapahit No. 10, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mempromosikan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Tujuan kerjasama yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengarusutamakan pemenuhan hak asasi manusia berbasis warga negara sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, undang-undang dan peraturan nasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta instrumen hak asasi manusia internasional yang relevan lainnya;
 - b. Untuk meningkatkan kesadaran warga negara Indonesia atas hak-hak mereka dan atas mekanisme untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dipromosikan, dihormati, dan dipenuhi melalui pelaksanaan pengawasan, advokasi dan mediasi hak asasi manusia;
 - c. Untuk mendukung pengembangan kota hak asasi manusia di Indonesia seperti yang tercantum di dalam *The United Nations Progress Report of the Advisory Committee on the Role of Local Government in the Promotion and Protection of Human Rights, including Human Rights Mainstreaming in Local Administration and Public Services* yang diadopsi pada tanggal 4 September 2014 dan menggunakan Kota Bandung sebagai percontohan pengembangan kota hak asasi manusia;
 - d. Untuk bekerjasama di dalam mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan mengarusutamakan penerapan *The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* dengan mengimplementasikan penggunaan *Business and Human Rights International Standard for Certification* (BHRISC 2011);
 - e. Untuk mengembangkan serangkaian keterlibatan pemangku kepentingan hak asasi manusia, yang meliputi kegiatan dengar pendapat, workshop, diskusi dan pertemuan yang akan mengarah pada promosi pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia;
 - f. Untuk melakukan penelitian dan studi yang berkontribusi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di tingkat nasional;
 - g. Untuk memberikan unsur-unsur penelitian, pelatihan, bantuan teknis dan keahlian dalam melakukan penilaian hak asasi manusia secara berkelanjutan.

Pasal 2
Peran dan Tanggung Jawab

A. Pihak Pertama:

1. Berkoordinasi dengan Pihak Kedua dalam mengembangkan rencana, proses dan kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka pengarusutamaan pemenuhan HAM berbasis warga negara;
2. Memimpin dalam meningkatkan kesadaran warga negara Indonesia atas hak-hak mereka dan atas mekanisme untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dipromosikan, dihormati, dan dipenuhi melalui pelaksanaan pengawasan, advokasi dan mediasi hak asasi manusia;
3. Bekerjasama dengan Pihak Kedua dalam mendorong pengembangan kota hak asasi manusia di tingkat nasional;
4. Memimpin dalam penyusunan Rancangan Aksi Nasional untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
5. Mendukung Pihak Kedua dalam mengarusutamakan penerapan *Business and Human Rights International Standard for Certification* (BHRISC 2011);
6. Bekerjasama dengan Pihak Kedua dalam mengembangkan serangkaian keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk dengar pendapat, workshop, diskusi dan pertemuan yang akan mengarah pada promosi pemenuhan hak asasi manusia;
7. Bekerjasama dengan Pihak Kedua dalam melakukan penelitian dan studi untuk memberikan kontribusi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di tingkat nasional;
8. Bekerjasama dengan Pihak Kedua dalam hal memberikan unsur-unsur penelitian, pelatihan, bantuan teknis dan keahlian yang akan memastikan penilaian hak asasi manusia secara berkelanjutan.

B. Pihak Kedua:

1. Berkoordinasi dengan Pihak Pertama dalam mengembangkan rencana, proses dan kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka pengarusutamaan pemenuhan HAM berbasis warga negara;
2. Bekerjasama dengan Pihak Pertama dalam meningkatkan kesadaran warga negara Indonesia atas hak-hak mereka dan atas mekanisme untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dipromosikan, dihormati, dan dipenuhi melalui pelaksanaan pengawasan, advokasi dan mediasi hak asasi manusia;

3. Memimpin dalam mendorong pengembangan kota hak asasi manusia di tingkat nasional;
4. Bekerjasama dengan Pihak Pertama dalam menyusun Rancangan Aksi Nasional untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
5. Memimpin dalam mengarusutamakan penerapan *Business and Human Rights International Standard for Certification* (BHRISC 2011);
6. Memimpin dalam mengembangkan serangkaian keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk dengar pendapat, workshop, diskusi dan pertemuan yang akan mengarah pada promosi pemenuhan hak asasi manusia;
7. Memimpin dalam melakukan penelitian dan studi untuk memberikan kontribusi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di tingkat nasional;
8. Memimpin dalam memberikan unsur-unsur penelitian, pelatihan, bantuan teknis dan keahlian yang akan memastikan penilaian hak asasi manusia secara berkelanjutan.

Pasal 3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diarahkan oleh pemimpin dari Para Pihak yang selanjutnya akan menunjuk Tim Pelaksana Teknis yang beranggotakan perwakilan kedua pihak dan pihak-pihak terkait lainnya yang dianggap perlu.

Para Pihak akan mengembangkan rencana aksi yang akan terus diperbarui dan digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 Pembiayaan

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan bersama oleh Para Pihak sesuai dengan kebutuhan. Biaya tersebut dapat pula diupayakan oleh Para Pihak melalui cara-cara yang sah, resmi, dan tidak mengikat.

Pasal 5 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani hingga 31 Desember 2017 dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis Para Pihak.

**Pasal 6
Perubahan**

Nota Kesepahaman ini hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak.

**Pasal 7
Penutup**

Dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab, Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Para Pihak setuju, dalam hal perselisihan, Bahasa Indonesia akan dijadikan acuan.

Pihak Pertama

Ttd.

**Nur Kholis
Ketua Komnas HAM RI**

Pihak Kedua

Ttd.

**Marzuki Darusman
Ketua FIHRST**